



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 0327/2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN WHISTLE-BLOWING SYSTEM (WBS) DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk memfasilitasi laporan/perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi di tempat kerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, perlu dibuat Kejijakan Whistle-Blowing System;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Akasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
4. Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menetapkan : :Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menerapkan Whistle-Blowing System(WBS).

PERTAMA :Whistle-Blowing System dilaksanakan / dikelola melalui web Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA :Mekanisme Whistle-Blowing System (WBS) dijalankan melalui Standar Prosedur Operasional (SPO).

KETIGA :Tindakan lanjut dari Whistle-Blowing System(WBS) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

KEEMPAT :Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Ditetapkan di Semarang

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

